

Memberi Jeda Antara Adzan dan Iqamah

Disunnahkan bagi muadzin untuk duduk terlebih dahulu setelah dia mengumandangkan adzan untuk memberi jeda sebelum kemudian mengumandangkan iqamah sambil menunggu kaum Muslimin yang biasa berjamaah untuk hadir ke masjid, namun dengan tetap memperhatikan waktu shalat yang paling utama. Terkecuali pada shalat maghrib, karena setelah mengumandangkan adzan maghrib muadzin tidak perlu menunda iqamah terlalu lama, dia hanya cukup memberi tenggat waktu selama beberapa menit saja, tepatnya seperti waktu yang dihabiskan untuk membaca tiga ayat Al-Qur'an. **Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi**, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat yang paling afdhal untuk jamaah yang menunggu makmum lain adalah di awal waktu, sedangkan tenggat waktu untuk menunggu jamaah datang cukup hingga selesainya pelaksanaan shalat sunnah qabliyah saja, kecuali shalat zuhur, karena waktu pelaksanaan shalat zuhur yang paling afdal adalah saat bayangan tubuh sudah seperempat tinggi badan apalagi saat cuaca sangat menyengat di musim panas, maka dianjurkan untuk mengakhirkan shalat zuhur hingga separuh waktunya. Sedangkan waktu shalat yang paling afdhal untuk jamaah yang tidak menunggu makmum lain adalah mutlak di awal waktu, tidak ada pengecualian, yaitu setelah pelaksanaan shalat sunnah qabliyah jika shalat fardhu tersebut memiliki shalat sunnah qabliyah.

Menurut madzhab Hambali, mudazin boleh duduk terlebih dahulu antara adzan dan iqamah dengan rentang waktu yang cukup bagi orang yang hendak berwudhu selesai dari wudhunya, orang yang hendak membuang hajat telah selesai dari hajatnya, dan cukup untuk pelaksanaan dua rakaat shalat sunnah qabliyah. Terkecuali shalat maghrib, karena pada shalat maghrib hanya dianjurkan bagi muadzin untuk memisahkan antara adzan dan iqamah dengan duduk di tempatnya selama sesaat saja.